



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 43/KPPU-Pat/XI/2017  
TENTANG  
PENILAIAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN  
PT CIPTA MULTI PRIMA OLEH PT DARMA HENWA TBK

**I. LATAR BELAKANG**

1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 29 Januari 2016 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima pemberitahuan dari PT Darma Henwa Tbk terkait pengambilalihan saham perusahaan

PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa Tbk yang telah didaftarkan dengan nomor register A10616.

- 1.2. Pada tanggal 15 Agustus 2017 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa Tbk dengan Surat Keputusan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 39/KPPU/KEP.2/VIII/2017.

## **II. PARA PIHAK**

### **2.1. Pihak Pengambilalih : PT Darma Henwa Tbk**

PT Darma Henwa Tbk yang sebelumnya merupakan PT HWE Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 8 Oktober 1991 berdasarkan Akta Notaris Sp. Henny Shidki, SH, Notaris di Jakarta Nomor 54 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor C2-6334.HT.01.01.TH.93 tanggal 19 Juli 1993 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1346 tanggal 14 Februari 1995.

PT Darma Henwa Tbk mendapatkan status sebagai perusahaan penanaman modal asing berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 41/V/PMA/1996 tanggal 15 Mei 1996.

Anggaran Dasar PT Darma Henwa Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir melalui Akta Nomor 70 tanggal 17 April 2015 dari Notaris Humbert Lie, SH, ME, M.Kn Notaris di Jakarta tentang perubahan anggaran dasar. Perubahan ini telah tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0932055 tanggal 13 Mei 2015.

Maksud dan tujuan PT Darma Henwa Tbk adalah berusaha di bidang jasa kontraktor pertambangan umum serta pemeliharaan dan perawatan peralatan pertambangan. PT Darma Henwa Tbk beroperasi secara komersial mulai tahun 1996 dengan domisili di Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jl. HR

Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta dan beberapa proyek yang berlokasi di Kalimantan.

## 2.2. Badan Usaha Induk Tertinggi Perusahaan Pengambilalih:

PT Bakrie & Brothers Tbk

PT Bakrie & Brothers Tbk didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 55 tanggal 13 Maret 1951 dari Notaris Sie Khwan Djioe dengan nama "N.V. Bakrie & Brothers". Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor J.A.8/81/6 tanggal 25 Agustus 1951. Anggaran Dasar PT Bakrie & Brothers Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Nomor 26 tanggal 6 Oktober 2011 oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn. mengenai antara lain, penurunan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sehubungan dengan kuasi-reorganisasi. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan Nomor AHU-59975. AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 7 Desember 2011 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.10-40307 tanggal 12 Desember 2011.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan PT Bakrie & Brothers Tbk antara lain meliputi perdagangan umum, jasa konstruksi, pertanian, pertambangan, industri, terutama produksi pipa baja, bahan bangunan dan bahan konstruksi lainnya, sistem telekomunikasi, barang elektronik dan elektrik serta investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lain. PT Bakrie & Brothers berdomisili di Jakarta Selatan, dengan kantor pusat berlokasi di Bakrie Tower, Lantai 35-37, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan. PT Bakrie & Brothers Tbk beroperasi secara komersial mulai tahun 1951 dan tergabung dalam Kelompok Usaha Bakrie.

### 2.3. Pihak Yang Diambilalih : PT Cipta Multi Prima

PT Cipta Multi Prima merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 48 tanggal 11 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, SH, SpN. Akta Pendirian PT Cipta Multi Prima telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-10979.AH.01.01 tanggal 13 Maret 2014. Maksud dan tujuan PT Cipta Multi Prima adalah bergerak dalam bidang jasa, pembangunan, industri, pertanian, percetakan atau penerbitan, perbengkelan, perdagangan, dan pengangkutan darat. PT Cipta Multi Prima berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

### **III. KRITERIA PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010, Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 3.2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0970118 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Cipta Multi Prima, transaksi pengambilalihan saham perusahaan PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa Tbk efektif secara yuridis pada tanggal 6 Oktober 2015.
- 3.3. Bahwa PT Darma Henwa Tbk melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Cipta Multi Prima pada tanggal 29 Januari 2016.
- 3.4. Bahwa berdasarkan penghitungan hari kerja, pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa Tbk seharusnya disampaikan kepada Komisi paling lambat pada tanggal 17 November 2015.
- 3.5. Bahwa PT Darma Henwa Tbk terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Cipta Multi Prima selama 50 hari kerja.

- 3.6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 terdiri atas:
- Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
  - Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.7. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
  - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 3.8. Bahwa nilai aset dan penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa Tbk adalah telah memenuhi batasan nilai, maka ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
- 3.9. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha Atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 3.10. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa Tbk tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP No. 57/2010 terpenuhi.

#### **IV. TENTANG TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

Bahwa PT Darma Henwa Tbk mengambilalih 99% saham PT Cipta Multi Prima.

## **V. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN DAN RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

- 5.1. Bahwa berdasarkan *Energy Outlook* yang dikeluarkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, penggunaan energi di Indonesia ke depan berpotensi didominasi oleh batubara.
- 5.2. Bahwa potensi tersebut akan diiringi dengan industri pendukung pertambangan batubara, seperti kontraktor batubara.
- 5.3. Bahwa dengan pengambilalihan saham perusahaan PT Cipta Multi Prima dipandang dapat memberikan nilai tambah bagi PT Darma Henwa Tbk.
- 5.4. Bahwa PT Cipta Multi Prima memiliki anak perusahaan yaitu PT Dire Pratama yang berdasarkan *Letter of Contract Award* Nomor MSE2.09-CMP-TA-OT03 pada tanggal 10 April 2014 telah memperoleh pekerjaan untuk mendukung kegiatan usaha dari PT Kaltim Prima Coal untuk periode 20 Juni 2014 sampai dengan 19 Juni 2019.
- 5.5. Bahwa PT Dire Pratama melakukan kegiatan usaha di bidang operasi dan pemeliharaan fasilitas penanganan batubara serta menyediakan semua peralatan, layanan dan tenaga kerja untuk mendukung kontrak pekerjaan tambang batubara.

## **VI. PASAR BERSANGKUTAN**

- 6.1. Kegiatan Usaha dan Pasar Produk
  - 6.1.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2009”).
  - 6.1.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan tersebut, Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
    - a. Indikator harga

Harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.

b. Karakteristik dan kegunaan produk


Produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya

6.1.3. Bahwa dalam pengambilalihan saham perusahaan PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa Tbk, Komisi menggunakan doktrin *single economic entity* yang menyatakan perusahaan induk akan menjadi kesatuan unit usaha serta dapat mengendalikan anak perusahaannya.

6.1.4. Bahwa dengan penggunaan doktrin tersebut, Komisi akan menganalisis kegiatan usaha PT Darma Hendwa Tbk, anak perusahaannya, dan induk perusahaannya beserta anak perusahaan sebagai satu kesatuan kelompok usaha Bakrie, serta kegiatan usaha PT Cipta Multi Prima dan anak perusahaannya sebagai satu kesatuan kelompok usaha Cipta Multi Prima.

6.1.5. Bahwa di Indonesia kelompok usaha Bakrie melakukan kegiatan usaha di sektor industri komponen otomotif, industri bahan bangunan, industri infrastruktur, sektor pertambangan, industri telekomunikasi, sektor perkebunan, dan industri metal.





- 6.1.6. Bahwa kelompok usaha Cipta Multi Prima melalui anak perusahaannya PT Dire Pratama melakukan kegiatan usaha di bidang penyediaan operator, perawatan terminal dan fasilitas terminal khusus batubara.
- 6.1.7. Bahwa kelompok usaha Cipta Multi Prima mendapatkan pekerjaan menjadi operator terminal khusus batubara milik kelompok usaha Bakrie melalui proses penawaran kepada PT Kaltim Prima Coal selaku pemilik terminal khusus.
- 6.1.8. Bahwa dari kegiatan usaha tersebut, produk kelompok usaha Bakrie adalah suku cadang kendaraan bermotor, *plywood*, jasa konstruksi/infrastruktur, batubara dan bahan tambang lainnya, CPO dan PK, produk telekomunikasi, dan produk metal.
- 6.1.9. Bahwa dari kegiatan usaha kelompok usaha Cipta Multi Prima, produk yang dihasilkan adalah jasa operator terminal khusus batubara.
- 6.1.10. Bahwa terdapat keterkaitan antara produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha Bakrie dengan produk yang dihasilkan kelompok usaha Cipta Multi Prima yaitu antara produk batubara dan terminal khusus batubara yang dimiliki oleh kelompok usaha Bakrie dengan produk jasa operator pelabuhan khusus batubara milik kelompok usaha Cipta Multi Prima.




6.1.11. Bahwa rincian kegiatan usaha pertambangan batubara kelompok usaha Bakrie adalah sebagai berikut:

<b>Nomor</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Kegiatan Usaha</b>	<b>Wilayah Kegiatan Usaha</b>
1.	PT Arutmin Indonesia	Pertambangan Batubara dan Terminal Khusus Batubara	Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (Tambang Senakin, Tambang Satui, Tambang Kintap, Tambang Asam Asam, Tambang Batulicin, dan North Pulau Laut Coal Terminal)
2.	PT Kaltim Prima Coal	Pertambangan Batubara dan Terminal Khusus Batubara	Kalimantan Timur (Tambang Sangatta, dan Terminal Batubara Tanjung Bara)
3.	PT Indocoal Kalsel Resource dan PT Indocoal Kaltim Resource	Pertambangan Batubara	Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan
4.	PT Fajar Bumi Sakti/ PT Kutai Bara Nusantara	Pertambangan Batubara	Kalimantan Timur
5.	PT Pendopo Energi Batubara	Pertambangan Batubara	Sumatera Selatan
6.	PT Darma Henwa Tbk	Kontraktor Pertambangan	Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan

Sumber: Laporan Tahunan PT Bumi Resource Tbk Tahun 2015

6.1.12. Bahwa kelompok usaha Cipta Multi Prima mengoperasikan terminal khusus batubara milik PT Kaltim Prima Coal (termasuk dalam kelompok usaha Bakrie) yang terletak di Lubuk Tutung, Provinsi Kalimantan Timur.



## 6.2. Pasar Geografis

Bahwa dikarenakan PT Cipta Multi oleh PT Darma Henwa Tbk tidak berada dalam pasar produk yang sama, maka Komisi tidak melakukan analisis lebih lanjut terkait dengan pasar geografis.

## 6.3. Pasar Bersangkutan

Berdasarkan analisis pasar produk dan pasar geografis, maka Komisi menyimpulkan tidak terdapat pasar bersangkutan yang sama dalam pengambilalihan saham perusahaan PT Cipta Multi oleh PT Darma Henwa Tbk namun terintegrasi secara vertikal yaitu antara produk terminal khusus batubara milik kelompok usaha Bakrie dengan produk jasa operator terminal khusus PT Cipta Multi Prima (melalui PT Dire Pratama).

## VII. ANALISIS PENGAMBILALIHAN SAHAM

### 7.1. Tentang Industri Batubara

7.1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang dimaksud batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

7.1.2. Bahwa Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menyebutkan bahwa batubara dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan nilai kalori sebagai berikut:

Nilai Kalori	Kategori
Kurang dari 5100 kal/gr	Rendah
5100 kal/gr – 6100 kal/gr	Menengah
6100 kal/gr – 7100 kal/gr	Tinggi
Lebih dari 7100 kal/gr	Sangat tinggi

- 7.1.3. Bahwa apabila dilihat dari kegunaannya, batubara dapat dibedakan menjadi dua yaitu *thermal coal/steam coal* dan *coking coal*.
- 7.1.4. Bahwa batubara *thermal coal/steam coal* digunakan untuk pembakaran batu bata atau genteng, pembangkit listrik, dan industri semen. Sedangkan batubara *coking coal* digunakan untuk industri besi dan baja serta industri kimia.
- 7.1.5. Bahwa batubara *thermal coal/steam coal* memiliki nilai kalori di bawah 7100 kal/gr, sedangkan batubara *coking coal* memiliki nilai kalori di atas 7100 kal/gr.
- 7.1.6. Bahwa seiring kemajuan teknologi dan kondisi cadangan batubara di Indonesia yang sebagian besar merupakan batubara dengan kualitas rendah hingga menengah, perusahaan pembangkit listrik dapat melakukan *blending* batubara kalori rendah dengan batubara kalori sedang atau batubara kalori tinggi sehingga dapat memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai bahan bakar dalam pembangkit tenaga listrik.
- 7.1.7. Bahkan dalam suatu pembangkit listrik yang menggunakan sistem *blending* dapat memberikan banyak keuntungan antara lain:
- Meningkatkan kelenturan dan memperluas kisaran batubara yang dapat digunakan.
  - Diversifikasi pasokan batubara untuk keamanan pasokan.
  - Membantu menangani masalah apabila digunakan pasokan batubara yang di luar spesifikasi.
- 7.1.8. Bahwa dengan adanya teknologi *blending* tersebut, batubara *thermal coal/steam coal* dengan nilai kalori rendah, menengah, dan tinggi berada dalam satu pasar

bersangkutan, sehingga dapat disebut sebagai produk batubara.

7.1.9. Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara, pelaku usaha wajib mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan yang diperoleh dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, atau Bupati/Walikota.

7.1.10. Bahwa tidak terdapat batasan wilayah untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara bagi pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia.

7.1.11. Bahwa produk batubara yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan batubara juga dapat dijual ke seluruh wilayah Indonesia.

## 7.2. Tentang Industri Kepelabuhanan

7.2.1. Bahwa pemerintah mengatur tentang industri kepelabuhanan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan.

7.2.2. Bahwa pengertian dari pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

7.2.3. Bahwa pelabuhan dibedakan menjadi pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau.

- 7.2.4. Bahwa pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
- 7.2.5. Bahwa pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
- 7.2.6. Bahwa pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
- 7.2.7. Bahwa pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
- 7.2.8. Bahwa pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
- 7.2.9. Bahwa di industri kepelabuhanan juga terdapat fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang yang disebut dengan terminal.

- 7.2.10. Bahwa terminal di industri kepelabuhanan terdapat 2 (dua) jenis yaitu terminal khusus, dan terminal untuk kepentingan sendiri.
- 7.2.11. Bahwa terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
- 7.2.12. Bahwa terminal untuk kepentingan sendiri adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
- 7.2.13. Bahwa ketentuan mengenai Pelabuhan Khusus/Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 Tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 Tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- 7.2.14. Bahwa terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
- 7.2.15. Bahwa terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
- 7.2.16. Bahwa terminal untuk kepentingan sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang

merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

7.2.17. Bahwa untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan serta pelabuhan sungai dan danau dapat dibangun terminal khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha pokoknya.

7.2.18. Bahwa terminal khusus hanya dapat dibangun dan dioperasikan apabila:

- a. Pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok instansi pemerintah atau badan usaha.
- b. Berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

7.2.19. Bahwa terminal khusus hanya dapat dioperasikan untuk:

- a. Kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri.
- b. Kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta sosial.

7.2.20. Bahwa kegiatan usaha pokok yang ditunjang oleh terminal khusus antara lain:

- a. Pertambangan
- b. Energi
- c. Kehutanan
- d. Pertanian
- e. Perikanan
- f. Industri
- g. Pariwisata
- h. Dok dan galangan kapal

7.2.21. Bahwa lokasi terminal khusus yang akan dibangun ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

7.2.22. Bahwa untuk memperoleh penetapan lokasi terminal khusus, pelaku usaha mengajukan permohonan kepada

Menteri Perhubungan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan melampirkan dokumen persyaratan antara lain:

- a. Salinan surat izin usaha pokok dari instansi terkait.
- b. Letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan koordinat geografis yang digambarkan dalam peta laut.
- c. Studi kelayakan
- d. Rekomendasi dari syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat.
- e. Rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat mengenai kesesuaian rencana lokasi terminal khusus dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

7.2.23. Bahwa pembangunan dan pengoperasian terminal khusus, dilakukan oleh pengelola terminal khusus berdasarkan izin dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

7.2.24. Bahwa penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum tidak dapat dilakukan kecuali dalam keadaan darurat dengan izin Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

7.2.25. Bahwa tidak diperbolehkan merubah peruntukan terminal khusus tanpa persetujuan dari Menteri Perhubungan serta rekomendasi dari gubernur dan bupati atau walikota terkait dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota.

### 7.3. Tentang analisis dampak pengambilalihan saham

7.3.1. Bahwa sampai saat ini Kelompok usaha Bakrie memiliki beberapa lini usaha antara lain sebagai berikut:

- Industri Komponen Otomotif
- Industri Bahan Bangunan
- Industri Infrastruktur
- Sektor Pertambangan
- Industri Telekomunikasi
- Sektor Perkebunan
- Industri Metal



- 7.3.2. Bahwa kelompok usaha Cipta Multi Prima melalui anak perusahaannya PT Dire Pratama melakukan kegiatan usaha di bidang penyediaan operator, perawatan terminal dan fasilitas terminal khusus batubara dan saat ini menjadi operator pelabuhan batubara milik PT Kaltim Prima Coal yang merupakan salah satu anak usaha kelompok usaha Bakrie.
- 7.3.3. Bahwa dengan pengambilalihan saham perusahaan PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa Tbk dapat memberi nilai tambah bagi kelompok usaha Bakrie dalam melakukan kegiatan usahanya khususnya dalam industri pertambangan batubara.
- 7.3.4. Bahwa mekanisme pemilihan operator dalam terminal khusus batubara dilakukan melalui proses penawaran dan persaingannya bersifat *competition for the market* dengan demikian potensi integrasi vertikal setelah pengambilalihan saham kecil untuk dilakukan.
- 7.3.5. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Komisi menyimpulkan bahwa produk kelompok usaha Bakrie beserta anaknya tidak memiliki kesamaan atau *overlapping* dengan produk PT Cipta Multi Prima.
- 7.3.6. Bahwa dengan demikian, Komisi menilai pengambilalihan saham PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa Tbk tidak berdampak terhadap persaingan dalam industri operator jasa terminal khusus batubara dan tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa Tbk.

## **VIII. KESIMPULAN**

Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Cipta Multi oleh PT Darma Henwa Tbk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa produk para pihak tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama namun terdapat potensi integrasi vertikal.

- 8.2 Bahwa sektor industri pelabuhan khusus diatur secara khusus oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten.
- 8.3 Bahwa meskipun demikian, apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua pihak baik langsung maupun tidak langsung, maka tindakan tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

#### **IX. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh Pengambilalihan Saham PT Cipta Multi oleh PT Darma Henwa Tbk.

Jakarta, 14 November 2017  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Ketua,

ttd

Muhammad Syarkawi Rauf